



BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR .4... TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA SIMBUNE  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Simbune guna peningkatan dan pengembangan pengelolaan Perusahaan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah terhadap pemenuhan hajat hidup masyarakat sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik, perlu didukung oleh suatu peraturan daerah yang mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang ada guna menciptakan iklim yang kondusif;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi, perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan daerah sehingga perlu di ganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Simbune;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6 ) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keungan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

dan

BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA SIMBUNE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara;
  4. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Simbune dan merupakan organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
  5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Simbune yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Simbune adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
  6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Simbune yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Simbune.
  7. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Simbune yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Simbune untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Simbune serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Simbune baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
  8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Simbune;
  9. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
  10. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
  11. Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Simbune yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa

- layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian untuk setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh pelanggan.
12. Penyertaan modal daerah adalah modal yang disetorkan Pemerintah Daerah yang bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD;
  13. Modal Dasar adalah modal Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Simbune melalui Penyertaan Modal Daerah;
  14. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Perumda Air Minum.
  15. Deviden adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  16. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Simbune apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian;
  17. Jasa Produksi adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Simbune;
  18. Rencana Bisnis Perumda Air Minum, yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis, adalah rincian kegiatan Perumda Air Minum dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
  19. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum, yang selanjutnya disebut RKA, adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Air Minum;
  20. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas atau Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

BAB II  
BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LOGO,  
DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2018) diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perumda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perumda.

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) diberi nama Perumda Air Minum Tirta Simbune.

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Simbune menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Simbune

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Simbune berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Kolaka Timur .
- (2) Unit Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Simbune berada di Desa/Kelurahan.
- (3) Perumda Air Minum Tirta Simbune dapat mendirikan cabang-cabang/Perwakilan atau unit usaha ditempat lain, setelah mendapat persetujuan KPM.

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Simbune adalah memberikan jasa pelayanan umum di bidang penyediaan air bersih dengan menggunakan prinsip ekonomi dan tata kelola perusahaan yang baik serta mempunyai fungsi sosial.

#### Pasal 7

Tujuan Perumda Air Minum Tirta Simbune adalah :

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat yang memenuhi norma dan standar kesehatan secara berkelanjutan, mengutamakan pemerataan, dan mempertimbangkan keterjangkauan daya beli masyarakat;
- b. turut serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan yang sebagian menjadi pemasukan atau kontribusi pada Pendapatan Daerah.

### BAB III

#### KEGIATAN USAHA

#### Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Simbune meliputi semua bentuk pelayanan dan pendistribusian air minum.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Simbune dapat melakukan pengembangan dan atau deversifikasi usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan KPM berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas

### BAB IV

#### JANGKA WAKTU

#### Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Simbune didirikan untuk jangka waktu selama menjalankan usahanya dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V  
PERMODALAN  
Bagian Kesatu  
Modal Dasar  
Pasal 10

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Simbune merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Simbune sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (3) Modal yang telah disetorkan kepada Perumda Air Minum Tirta Simbune sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah atas persetujuan DPRD.
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua  
Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber Modal Perumda Air Minum Tirta Simbune terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda Air Minum Tirta Simbune yang mekanismenya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;



- b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan; dan/atau
  - b. keuntungan revaluasi aset.

## BAB VI

### ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA SIMBUNE

#### Bagian Kesatu

#### Organ

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 12

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Simbune dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Simbune.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Simbune terdiri atas :
- a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (3) Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Organ Perumda Air Minum Tirta Simbune sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

KPM

Pasal 13

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda Air Minum Tirta simbune meliputi :
  - a. penyertaan modal;
  - b. subsidi;
  - c. penugasan;
  - d. penggunaan hasil pengeolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Simbune.

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Simbune apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah secara melawan hukum.

Pasal 15

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan
  - c. rapat luar biasa

Paragraf 3  
Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan Publik.

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati selaku KPM melalui seleksi

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 ( enam puluh ) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau direktur sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;

#### Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Panitia seleksi terdiri dari :
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional; dan
  - c. wawancara akhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (4) Dalam hal anggota Dewan pengawas diangkat kembali wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawas, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Simbune.

#### Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 23

- (1) Dewan pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Simbune ; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Simbune.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas berwenang:
  - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Simbune;
  - b. menilai Laporan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan KPM;

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Simbune; dan
  - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- (3) Dewan pengawas wajib:
- a. menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Simbune dengan itikad baik dan bertanggung jawab;
  - b. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - c. membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Pasal 24

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawas tugas akhir masa jabatannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawas yang belum dilaporkan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan Publik kepada KPM.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Simbune dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara dan/atau Daerah
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Simbune

Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana hal dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Simbune.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Simbune kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.



### Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM;
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau;
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 32

- (1) Dalam membantu kelancaran tugasnya, Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Simbune.
- (2) Biaya Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Perumda Air Minum Tirta Simbune.
- (3) Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Simbune beranggotakan paling banyak 3 orang dan tidak boleh berasal dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Simbune.

### Pasal 33

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Simbune dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Simbune

### Pasal 34

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk

apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 35

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Simbune.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati selaku KPM melalui seleksi.

Pasal 36

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

- m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau direktur sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;

#### Pasal 37

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Panitia seleksi terdiri dari :
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional; dan
  - c. wawancara akhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 38

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 39

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Simbune sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Simbune.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 40

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 41

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Simbune ditetapkan dalam anggaran dasar.

#### Pasal 42

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Simbune, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Simbune.

Pasal 45

Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 47

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawan menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Simbune.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

#### Pasal 48

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Simbune untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Simbune dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Simbune sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 51

Dalam hal terjadi keadaan perkara di pengadilan dan benturan kepentingan antara sesama direksi, yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Simbune adalah :

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Simbune;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Simbune; atau
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Simbune.
-

Bagian Kedua  
Pegawai Perusahaan Umum Daerah  
Air Minum Tirta Simbune

Pasal 52

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Simbune merupakan pekerja Pegawai Perumda Air Minum Tirta Simbune yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Simbune memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Simbune sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Simbune.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Simbune paling banyak terdiri atas:
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas; dan/atau
  - d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Simbune diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Perumda Air Minum Tirta Simbune wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Simbune pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Simbune melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.



Pasal 56

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Simbune dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII

PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA SIMBUNE

Bagian Kesatu

Penggunaan Laba

Pasal 57

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Simbune sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau;
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Simbune untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

Pasal 58

- (1) Perumda Air Minum Tirta Simbune wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Simbune.

- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Simbune mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Simbune hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Simbune.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Simbune.
- (6) Direksi harus mengelolah dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 59

Dividen Perumda Air Minum Tirta Simbune yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 60

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Simbune dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 61

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Simbune dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penggunaan Laba  
Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 62

- (1) Perumda Air Minum Tirta Simbune melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagai laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
- (3) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial diluar Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Simbune atas persetujuan KPM.

Bagian Ketiga  
Pembagian Laba

Pasal 63

Pembagian penggunaan laba bersih Perumda Air Minum Tirta Simbune berdasarkan laporan keuangan yang telah audit dan telah mendapatkan pengesahan dari KPM ditetapkan sebagai berikut :

- a. Deviden sebesar 45% (empat puluh lima persen);
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum sebesar 7% (tujuh persen);
- b. Dana Cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. Jasa produksi sebesar 20% ( dua puluh persen); dan/atau
- e. Tanggung Jawab Sosial/CSR sebesar 3% (tiga persen).

BAB VIII

TARIF

Pasal 64

- (1) Perumda Air Minum Tirta Simbune dalam perhitungan dan menetapkan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum mempertimbangkan prinsip-prinsip didasarkan pada:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;

- c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air; dan
  - e. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Direksi menyusun perhitungan penentuan Tarif dengan memperhatikan prinsip prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Hasil perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disetujui oleh Dewan Pengawas diusulkan Direksi untuk mendapatkan pengesahan dari KPM.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
SATUAN PENGAWAS INTERN,  
KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu  
Satuan Pengawas Intern

Pasal 65

- (1) Perumda Air Minum Tirta Simbune dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 66

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. Membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Simbune, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Simbune dan memberikan saran perbaikan;

- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 67

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Simbune sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 69

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 70

Komite audit mempunyai tugas:

- a. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. Memastikan telah mendapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. Melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Simbune tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Simbune tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

### BAB X

#### PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

##### Paragraf I

##### Rencana Bisnis

#### Pasal 72

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. Kondisi Perumda Air Minum Tirta Simbune saat ini;
  - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

#### Paragraf 2

#### Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 73

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua  
Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 74

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Simbune dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek.
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggaran;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Simbune.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM dan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 75

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Simbune dilaksanakan sesuai dengan tata kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :



- a. Transparansi;
  - b. Akutabilitas;
  - c. Pertanggungjawaban;
  - d. Kemandirian; dan
  - e. Kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana pada ayat (2) bertujuan untuk :
- a. Mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Simbune;
  - b. Mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Simbune agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. Mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Simbune secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Simbune;
  - d. Mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Simbune dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Simbune terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perumda Air Minum Tirta Simbune;
  - e. Meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Simbune dalam perekonomian nasional; dan
  - f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum Tirta Simbune dibentuk.

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Paragraf 1  
Pelaporan Dewan Pengawas  
Pasal 76

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2  
Pelaporan Direksi  
Pasal 77

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan Publik dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Pasal 78

- (1) Laporan tahunan memuat:
  - a. Laporan keuangan;
  - b. Laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Simbune;
  - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. Rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Simbune;
  - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang lampau;
  - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas ;  
dan
  - g. Penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;

- c. Laporan arus kas;
- d. Laporan perubahan ekuitas; dan
- e. Catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 4

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 79

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Simbune dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Simbune sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 80

- (1) Perumda Air Minum Tirta Simbune dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Simbune memprioritaskan kerja sama dengan milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
  - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
  - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum Tirta Simbune; dan
  - d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Simbune, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 81

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;

- c. penyelesaian perselisihan; dan
- d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 82

Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Simbune dilakukan oleh Direksi.

Pasal 83

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
  - a. operasi (joint operation);
  - b. pendayagunaan ekuitas (joint venture); dan
  - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM; dan
  - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama
- (3) Bentuk kerja sama dengan berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Disetujui oleh KPM ;
  - b. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Simbune 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat ;
  - c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Simbune yang berasal dari penyertaan modal Daerah ; dan
  - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 84

- (1) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Simbune yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. proposal kerja sama;
  - b. studi kelayakan kerja sama;
  - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
  - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Simbune untuk melaksanakan kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Simbune diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PELAYANAN

#### Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

##### Pasal 85

Perumda Air Minum Tirta Simbune memberikan pelayanan kepada pelanggan maupun bukan pelanggan, yang terdiri dari :

- a. jasa survey;
- b. jasa pemasangan sambungan baru;
- c. jasa pindah golongan tarif;
- d. jasa balik nama pelanggan;
- e. jasa tutup sementara;
- f. jasa buka kembali;
- g. jasa pemindahan jaringan;
- h. jasa perbaikan instalasi persil;
- i. jasa penjualan air dengan mobil tangki; dan
- j. jasa-jasa lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Pelanggan

##### Pasal 86

Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Simbune mempunyai hak sebagai berikut :

- a. hak untuk mendapatkan kualitas air sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. hak untuk mendapatkan kuantitas dan kontinuitas air;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Simbune serta tidak diskriminatif;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Simbune;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; dan

- f. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

#### Pasal 87

Pelanggan berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala aturan yang dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Simbune, antara lain :

- a. membayar rekening tepat pada waktu yang telah ditetapkan;
- b. ikut menjaga / memelihara instalasi pipa dinas, meter air dan instalasi pipa persil; dan
- c. melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja telah mengakibatkan meter air sulit dibaca dan instalasi pipa dinas sulit diketahui.

#### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban Perumda Air Minum Tirta simbune

#### Pasal 88

Perumda Air Minum Tirta Simbune mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menerima pembayaran sesuai dengan tarif air minum dan jasa pelayanan yang berlaku pada Perumda Air Minum;
- b. hak untuk menutup atau menghentikan aliran air minum kepada pelanggan karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku;
- c. hak untuk menerapkan denda atau sanksi;
- d. hak untuk memperluas atau mencabang instalansi pipa dinas;
- e. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- f. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

#### Pasal 89

Perumda Air Minum Tirta Simbune berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang berkualitas, berkuantitas dan berkesinambungan bagi pelanggan;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan pelayanan Perumda Air Minum;

- c. menindaklanjuti segala pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh Perumda Air Minum.

### BAB XIII

#### PENGGABUNGAN PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

##### Pasal 90

- (1) Penggabungan dan peleburan Perumda Air Minum Tirta Simbune dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Simbune dapat mengambil alih BUMD dan/atau usaha lainnya.

##### Pasal 91

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Simbune ditetapkan dengan perda.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Simbune yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Simbune dikembalikan kepada Daerah.

##### Pasal 92

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Simbune dilaksanakan berdasarkan analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Simbune.

### BAB XIV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Simbune.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan



- c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 94

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Simbune pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 95

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
  - a. Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. Pembinaan kepengurusan;
  - c. Pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. Pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. Monitoring dan evaluasi
  - f. Administrasi pembinaan; dan
  - g. Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada pemerintah daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menangani BUMD.

Bagian kedua

Pengawasan

Pasal 96

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Simbune dilakukan untuk menegakkan tata kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas internal, komite, audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

Perumda Air Minum Tirta Simbune dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan sebutan lain.

Pasal 98

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat sesuai dengan penetapan target yang wajar, KPM dapat mengganti Direksi.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Segala hak dan kewajiban, kekayaan, usaha, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Simbune yang sudah ada, beralih ke Perumda Air Minum Tirta Simbune berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Simbune yang sudah ada menjadi kekayaan/aset Perumda Air Minum Tirta Simbune berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Simbune yang sudah ada menjadi pegawai Perumda Air Minum Tirta Simbune berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2018) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal, 08-12-2022  
Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. MUH. IQBAL	SEKDA	
2	HANSIP. M	ASISTEN	
3	HASBI	KABAG EKONOMI	
4	ICHLAS	KABAG HUKUM	

ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal 08-12-2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR. 98..

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 01 / 106 / 2022

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR .....A..... TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SIMBUNE  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Simbune Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kolaka Timur, keberadaannya diperlukan sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Simbune Kabupaten Kolaka Timur merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak setiap orang dalam mendapatkan Air Minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang keberadaannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 201 Tahun 2018).

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Simbune Kabupaten Kolaka Timur yang didirikan berdasarkan Perda tersebut, telah mengakomodasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, belum mengakomodasi substansi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah mengatur secara komprehensif terkait kewenangan kepala Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit

dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daerah, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi Badan Usaha Milik Daerah. Dimana pengaturan semacam ini belum diatur sebelumnya.

Oleh karenanya, kebutuhan untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur dengan substansi Peraturan Pemerintah tersebut menjadi suatu keniscayaan.

Penggantian ini dimaksudkan untuk memenuhi dinamika dan tuntutan perkembangan dunia bisnis untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), mengoptimalkan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif, dan efisien.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Simbune Kabupaten Kolaka Timur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 beserta peraturan pelaksanaannya, guna mendukung pemenuhan penyediaan air minum bagi masyarakat daerah sesuai dengan target dan pertimbangan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs), dan/atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Nama BUMD didahului dengan nama perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. Penulisan nama perusahaan umum Daerah dimaksudkan untuk membedakan dengan perusahaan swasta.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Unsur Independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga professional” adalah lembaga Pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas



Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga professional” adalah lembaga Pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR : 98